



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI WIBOWO BIN KASWAN;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun/4 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sidokumpul Rt.07 Rw.01 Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa air impact air nomor nota 051704;
 - 1 (satu) set dongkrak yang terdiri dari dongkrak besar warna hijau tua, pipa dongkrak sepanjang 60 cm;
 - 1 (satu) set alat pres bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60cm;
 - 1 (satu) buah Besi pipa panjang dengan ukuran panjang 132cm diameter 4cm;
 - 2 (dua) buah besi pencongel roda dengan panjang masing masing 50cm;
 - 1 (satu) buah palu kecil bentuk T;
 - 1 (satu) buah linggis kecil dengan ukuran 30 cm;
 - 1 (satu) unit dinamo stater untuk mesin diesel;
 - 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22;
 - 1 (satu) buah tang jepit;
 - 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 cm;
 - 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah pipa besi warna biru panjang 120 cm;
 - 1 (Satu) lembar karung bekas warna kuning;Dikembalikan kepada MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di bengkel ban bertempat di tepi jalan raya Semarang- Demak Desa Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak atau setidaknya tidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, "penggelapan karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak bulan Desember 2022 terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN bekerja dibengkel tambal ban milik saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN yang bertempat di pinggir Jalan Raya Semarang Demak turut Desa Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak sehingga bengkel tersebut harus ada yang menjaga siang malam setiap harinya, terdakwa diberi kewenangan penuh oleh saksi korban dengan kesepakatan upah yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menjual barang barang milik korban dengan cara terdakwa memfoto alat 'Impect merk Wipro' dan memposting di Face Book milik Terdakwa di grup jual beli besi alat tambal ban seluruh Indonesia, pada tanggal 22 Pebruari 2023 ada salah satu yang komen yaitu atas nama BARA dari Sulawesi yang minat lalu Terdakwa meminta nomor kontak pribadinya dan Terdakwa saling chat di aplikasi Whats App (WA) akhirnya sepakat alat 'Impect merk Wipro' tersebut Terdakwa jual kepada Bara dari Sulawesi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengambil alat 'Impect merk Wipro' lalu memasukkan kedalam kotaknya kemudian Terdakwa bawa ke JNE Sayung Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak dengan ongkos kirim Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim di alamat Sulawesi. Atas penjualan tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih sedangkan ongkos kirim yang menanggung dari pihak pembeli yaitu Sdr. Bara, adapun cara membayarnya dengan cara setelah resi JNE keluar Terdakwa ditransfer ke rekening milik Terdakwa setelah mendapat uang kemudian Terdakwa kembali ke bengkel lagi dan keesokkan harinya uang hasil penjualan alat 'Impect merk Wipro' Terdakwa gunakan untuk karaoke bersama teman Terdakwa bernama ACONG sedangkan sisanya Rp500.000,00 untuk keperluan sehari hari;

Selang beberapa hari Terdakwa tetap menjaga bengkel tambal ban dan pada tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menjual kembali barang barang milik saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN diantaranya: dongkrak, Press untuk tambal ban, dinamo starter dan kunci kunci peralatan tambal ban dan Terdakwa menjual kepada Sdr. Udin (Rosok) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib pemilik bengkel ban yaitu Sdr. MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN bersama Elham dan Sdr. Fajar datang ke bengkel karena bengkel dalam keadaan terkunci, maka saksi dan Elham situasi bengkel dan melihat di jendela sebelah timur dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian saksi berusaha masuk ke bengkel dengan menggunakan penerang lampu senter handphone dari situ saksi korban melihat dan mengetahui barang barang perlengkapan bengkel dan sparepart telah hilang, lalu saksi melapor ke Polsek Sayung pada pukul 22.00 wib kemudian pukul 23.50 saksi bersama Elham dan Fajar kembali ke bengkel dengan berjalan kaki dan dari jauh saksi korban melihat terdakwa, karena Terdakwa tidak mau dibawa ke bengkel dan hanya mau duduk di jalan dan setelah saksi korban tanya tentang keberadaan alat alat bengkel Terdakwa menjawab jika alat alat tersebut masih di perusahaan dalam rangka proyek borongan di salah satu PT akan tetapi setelah sekian lama saksi korban tanya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang barang perlengkapan bengkel telah dijual. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 wib saksi korban dan teman temannya menghubungi Anggota Polsek Sayung, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Sayung Demak;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.060.000,00 (sebelas Juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di bengkel ban bertempat di tepi jalan raya Semarang- Demak Desa Sriwulan Kec, Sayung Kab, Demak atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang dengan barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak bulan Desember 2022 terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN bekerja di bengkel tambal ban milik saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN yang bertempat di pinggir jalan raya Semarang Demak turut Desa Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak sehingga bengkel tersebut harus ada yang menjaga siang malam setiap harinya, terdakwa diberi kewenangan penuh oleh saksi korban dengan kesepakatan upah yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menjual barang barang milik korban dengan cara Terdakwa memfoto alat 'Impect merk Wipro' dan memposting di Face Book milik Terdakwa di grup jual beli besi alat tambal ban seluruh Indonesia, pada tanggal 22 Februari 2023 ada salah satu yang komen yaitu atas nama BARA dari Sulawesi yang minat lalu Terdakwa meminta nomor kontak pribadinya dan Terdakwa saling chat di aplikasi Whats App (WA) akhirnya sepakat alat 'Impect merk Wipro' tersebut terdakwa jual kepada Bara dari Sulawesi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengambil alat 'Impect merk Wipro' lalu memasukkan kedalam kotaknya kemudian Terdakwa bawa ke JNE Sayung Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak dengan ongkos kirim Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim di alamat Sulawesi. Atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih sedangkan ongkos kirim yang menanggung dari pihak pembeli yaitu Sdr. Bara, adapun cara membayarnya dengan cara setelah resi JNE keluar Terdakwa ditransfer ke rekening milik Terdakwa setelah mendapat uang kemudian Terdakwa kembali ke bengkel lagi dan keesokan harinya uang hasil penjualan alat 'Impect merk Wipro' terdakwa gunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk karaoke bersama teman Terdakwa bernama ACONG sedangkan sisanya Rp500.000,00 untuk keperluan sehari hari;

Selang beberapa hari Terdakwa tetap menjaga bengkel tambal ban dan pada tanggal 5 Maret 2023 terdakwa mempunyai niat untuk menjual kembali barang barang milik saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN diantaranya: dongkrak, Press untuk tambal ban, dinamo starter dan kunci kunci peralatan tambal ban dan Terdakwa menjual kepada Sdr. Udin (Rosok) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib pemilik bengkel ban yaitu Sdr. MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN bersama Elham dan Sdr. Fajar datang ke bengkel karena bengkel dalam keadaan terkunci, maka saksi dan Elham situasi bengkel dan melihat di jendela sebelah timur dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian saksi berusaha masuk ke bengkel dengan menggunakan penerang lampu senter handphone dari situ saksi korban melihat dan mengetahui barang barang perlengkapan bengkel dan sparepart telah hilang, lalu saksi melapor ke Polsek Sayung pada pukul 22.00 wib kemudian pukul 23.50 saksi bersama Elham dan Fajar kembali ke bengkel dengan berjalan kaki dan dari jauh saksi korban melihat Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau dibawa ke bengkel dan hanya mau duduk di jalan dan setelah saksi korban tanya tentang keberadaan alat alat bengkel Terdakwa menjawab jika alat alat tersebut masih di perusahaan dalam rangka proyek borongan di salah satu PT akan tetapi setelah sekian lama saksi korban tanya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang barang perlengkapan bengkel telah dijual. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 wib saksi korban dan teman temannya menghubungi Anggota Polsek Sayung, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Sayung Demak;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.060.000,00 (sebelas juta enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 bertempat di bengkel ban bertempat di tepi jalan raya Semarang-Demak Desa Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak atau setidaknya tidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menjual barang barang milik korban dengan cara Terdakwa memfoto alat ‘Impect merk Wipro’ dan memposting di Face Book milik terdakwa di grup jual beli besi alat tambal ban seluruh Indonesia, pada tanggal 22 Pebruari 2023 ada salah satu yang komen yaitu atas nama BARA dari Sulawesi yang minat lalu Terdakwa meminta nomor kontak pribadinya dan Terdakwa saling chat di aplikasi Whats App (WA) akhirnya sepakat alat ‘Impect merk Wipro’ tersebut terdakwa jual kepada Bara dari Sulawesi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengambil alat ‘Impect merk Wipro’ lalu memasukkan kedalam kotaknya kemudian Terdakwa bawa ke JNE Sayung Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak dengan ongkos kirim Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim di alamat Sulawesi. Atas penjualan tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih sedangkan ongkos kirim yang menanggung dari pihak pembeli yaitu Sdr. Bara, adapun cara membayarnya dengan cara setelah resi JNE keluar Terdakwa ditransfer ke rekening milik Terdakwa setelah mendapat uang kemudian Terdakwa kembali ke bengkel lagi dan keesokkan harinya uang hasil penjualan alat ‘Impect merk Wipro’ Terdakwa gunakan untuk karaoke bersama teman Terdakwa bernama ACONG sedangkan sisanya Rp500.000,00 untuk keperluan sehari hari;
Selang beberapa hari Terdakwa tetap menjaga bengkel tambal ban dan pada tanggal 5 Maret 2023 terdakwa mempunyai niat untuk menjual kembali barang barang milik saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN diantaranya : dongkrak, Press untuk tambal ban, dinamo starter dan kunci kunci peralatan tambal ban dan Terdakwa menjual kepada Sdr. Udin (Rosok) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib pemilik bengkel ban yaitu Sdr. MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN bersama Elham dan Sdr. Fajar datang ke bengkel karena bengkel dalam keadaan terkunci, maka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Elham situasi bengkel dan melihat di jendela sebelah timur dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian saksi berusaha masuk ke bengkel dengan menggunakan penerang lampu senter handphone dari situ saksi korban melihat dan mengetahui barang barang perlengkapan bengkel dan sparepart telah hilang, lalu saksi melapor ke Polsek Sayung pada pukul 22.00 wib kemudian pukul 23.50 saksi bersama Elham dan Fajar kembali ke bengkel dengan berjalan kaki dan dari jauh saksi korban melihat Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau dibawa ke bengkel dan hanya mau duduk di jalan dan setelah saksi korban tanya tentang keberadaan alat alat bengkel Terdakwa menjawab jika alat alat tersebut masih di perusahaan dalam rangka proyek borongan di salah satu PT akan tetapi setelah sekian lama saksi korban tanya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang barang perlengkapan bengkel telah dijual. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 wib saksi korban dan teman temannya menghubungi Anggota Polsek Sayung, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Sektor Sayung Demak;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.060.000,00 (sebelas Juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mahmudi Bin Sumiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah menjual alat alat bengkel milik saksi;
 - Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di bengkel tambal ban milik saya di Jl. Raya Semarang-Demak di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah, Terdakwa sebelumnya bekerja di bengkel saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saksi bersama dengan Elham dan Fajar datang ke bengkel ternyata bengkel dalam keadaan tertutup. Lalu dari jendela sebelah Timur yang tidak terkunci saksi masuk ke dalam bengkel melalui jendela itu dan dengan penerangan HP milik saksi, saksi melihat keadaan di dalam bengkel alat-alatnya sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui keadaan demikian kemudian saksi lapor ke Polsek Sayung, dan setelah dari Polsek Sayung saksi melihat Terdakwa dan saksi bertanya baik-baik dimana peralatan bengkel, dan Terdakwa mengatakan kalau peralatan bengkel sedang disewa oleh sebuah perusahaan karena ada proyek borongan, tetapi setelah saksi desak terus akhirnya Terdakwa mengakui kalau peralatan bengkel sudah dijualnya dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi menghubungi anggota Polsek Sayung dan menyerahkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa selama ini saksi sering mengontrol keadaan bengkel, namun beberapa hari sebelum tertangkap, Terdakwa sering WA saksi agar tidak ke bengkel, melainkan Terdakwa yang akan datang ke rumah untuk menyetorkan pendapatan bengkel;
- Bahwa yang membuat saksi curiga dan akhirnya datang ke bengkel, karena waktu saksi datang ke bengkel sebelumnya, para tetangga mengatakan kalau bengkel sudah tutup lama, dan saksi mendapat laporan dari Elham, ia sudah lama tidak bekerja di bengkel sehingga timbul kecurigaan saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel saksi dari jam 08.00 pagi sampai menjelang malam;
- Bahwa setelah jam tersebut sesudah itu bengkel tidak tutup, karena biasanya kalau saat akan pulang Terdakwa menghubungi Elham untuk menggantikannya dan bekerja sampai pagi, karena bengkel tidak pernah tutup;
- Bahwa pada saat saksi melihat bengkel tutup, saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapps tetapi tidak dibalas dan ketika saksi ke rumahnya, saksi mendapat keterangan kalau sudah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi tetap setor uang hasil pemasukan bengkel, tetapi jumlahnya selalu menurun, dengan alasan bengkel sedang sepi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang di dalam bengkel yang dijual oleh Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) set mesin impach air wrench warna hiam ukuran 1 (satu) inchi;
 2. 1 (satu) set dongkrak besar warna hijau tua dan pipa dongkrak sepanjang 60 sentimeter;
 3. 1 (satu) set alat bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60 sentimeter;
 4. 1 (satu) buah besi pipa panjang ukuran 132 sentimeter dengan diameter 4 sentimeter;
 5. 2 (dua) buah besi pencongkel roda dengan panjang 50 sentimeter;
 6. 1 (satu) buah palu kecil berbentuk huruf T;
 7. 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 sentimeter;
 8. 1 (satu) buah dynamo starter untuk mesin diesel;
 9. 1 (satu) buah kunci Inggris dan 1 (satu) buah kunci pass ukuran 22;
 10. 1 (satu) buah tang jepit;
 11. 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 cm;
 12. 1 (satu) buah rantai besi opanjang 1 (satu) meter;
 13. 1 (satu) buah pipa besi warna biru dengan panjang 120 sentimeter;
 14. 1 (satu) lembar karung bekas warna kuning;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mesin impach air wrench dijual kepada orang Sulawesi melalui face book sedangkan alat alat lainnya dijual ke tukang besi tua (rongsok);
- Bahwa sampai sekarang mesin impach air wrench dan Dinamo Starter tidak ditemukan tetapi alat-alat lainnya sebagian sudah ditemukan di tukang besi tua (rongsok);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan alat alat tersebut digunakan untuk bersenang senang dan karaoke;
- Bahwa pada saat menjual peralatan bengkel, Terdakwa tidak minta ijin saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi I benar;

2. Saksi **Muhammad Elham Saputra Bin Syaifudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah menjual alat-alat bengkel milik Mahmudi;
- Bahwa sebelum ini saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di bengkel tambal ban milik Mahmudi di Jl. Raya Semarang-Demak di deSa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saksi bersama dengan Fajar diajak oleh Mahmudi datang ke bengkel miliknya dan ternyata bengkel dalam keadaan tertutup. Lalu dari jendela sebelah Timur yang tidak terkunci kami masuk ke dalam bengkel melalui jendela itu dan dengan penerangan HP milik, saya melihat keadaan di dalam bengkel alat-alatnya sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui keadaan demikian kemudian Mahmudi bersama saksi dan Fajar lapor ke Polsek Sayung, dan setelah dari Polsek Sayung kami melihat Terdakwa dan kemudian ditanya baik baik oleh Mahmudi dimana peralatan bengkel, dan Terdakwa mengatakan kalau peralatan bengkel sedang disewa oleh sebuah perusahaan karena ada proyek borongan, tetapi setelah didesak terus akhirnya Terdakwa mengakui kalau peralatan bengkel sudah dijualnya dan atas keterangan Terdakwa tersebut Mahmudi menghubungi anggota Polsek Sayung dan menyerahkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi juga ikut kerja di bengkel setelah Terdakwa pulang;
- Bahwa system kerja saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa kerja di pagi hari dari jam 09.00 WIB sampai menjelang petang, kemudian kalau akan pulang Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp apakah saksi mau kerja atau tidak, dan setelah ada pesan dari Terdakwa maka saksi menggantikan Terdakwa untuk kerja malam setelah Terdakwa pulang hingga pagi hari;
- Bahwa kalau tidak ada pesan dari Terdakwa, saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi menyetorkan hasil bengkel kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa disetorkan kepada Mahmudi, dan saksi mendapat upah dari sisa setoran pendapatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran saksi kepada Terdakwa kalau bekerja sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa setor ke Mahmudi;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Mahmudi karena sudah lebih dari 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menghubungi saksi, kemudian saksi diajak Mahmudi ke bengkel untuk mengecek dan ternyata bengkel tutup dan berdasarkan keterangan para tetangga bengkel sudah tutup lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang barang di dalam bengkel yang dijual oleh Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) set mesin impach air wrench warna hiam ukuran 1 (satu) inchi;
 2. 1 (satu) set dongkrak besar warna hijau tua dan pipa dongkrak sepanjang 60 sentimeter;
 3. 1 (satu) set alat bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60 sentimeter;
 4. 1 (satu) buah besi pipa panjang ukuran 132 sentimeter dengan diameter 4 sentimeter;
 5. 2 (dua) buah besi pencongel roda dengan panjang 50 sentimeter;
 6. 1 (satu) buah palu kecil berbentuk huruf T;
 7. 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 sentimeter;
 8. 1 (satu) buah dynamo starter untuk mesin diesel;
 9. 1 (satu) buah kunci Inggris dan 1 (satu) buah kunci pass ukuran 22;
 10. 1 (satu) buah tang jepit;
 11. 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 cm;
 12. 1 (satu) buah rantai besi opanjang 1 (satu) meter;
 13. 1 (satu) buah pipa besi warna biru dengan panjang 120 sentimeter;
 14. 1 (satu) lembar karung bekas warna kuning;
- Bahwa barang saksi yang ada di dalam bengkel dan ikut dijual oleh Terdakwa adalah Dinamo Starter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mesin impach air wrench dijual kepada orang Sulawesi melalui face book sedangkan alat alat lainnya dijual ke tukang besi tua (rongsok);
- Bahwa sampai sekarang mesin impach air wrench dan Dinamo Starter tidak ditemukan tetapi alat-alat lainnya sebagian sudah ditemukan di tukang besi tua (rongsok);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang hasil penjualan alat-alat tersebut digunakan untuk bersenang senang dan karaoke;
- Bahwa pada saat menjual alat-alat bengkel, Terdakwa tidak minta ijin Mahmudi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Mahmudi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Raya Semarang-Demak Km 09. Sayung turut Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang tersebut karena Terdakwa bekerja di bengkel tersebut sebagai mekaniknya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa bekerja di bengkel tambal ban milik Mahmudi di Jalan raya Sayung-Demak Km 9 tepatnya Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 karena Terdakwa tidak mempunyai uang, Terdakwa mempunyai niat jahat untuk menjual alat-alat yang ada di bengkel tambal ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memfoto alat Impact merk "Wipro" dan Terdakwa posting di akun facebook Terdakwa dan ada yang menanggapi yaitu akun "BARA" dari Sulawesi yang bersedia untuk membeli alat impact yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa setelah sepakat harganya kemudian alat Impacht Terdakwa kemas dalam doos dan Terdakwa kirimkan melalui JNE dan pemesan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian karena tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa mengambil alat-alat bengkel berupa dongkrak, press untuk tambal ban, dynamo starter, kunci-kunci pass dan peralatan tambal ban dan Terdakwa jual ke tukang rosok (barang bekas) dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkelnya Mahmudi sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah tetapi system setoran kepada Mahmudi;
- Bahwa setiap hari Terdakwa harus setor ke Mahmudi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pendapatan atau omset perharinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk senang-senang di karaoke dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tahu barang barang berupa:
 - 1 (satu) set dongkrak besar warna hijau tua dan pipa dongkrak sepanjang 60 sentimeter;
 - 1 (satu) set alat bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60 sentimeter;
 - 1 (satu) buah besi pipa panjang ukuran 132 sentimeter dengan diameter 4 sentimeter;
 - 2 (dua) buah besi pencongkel roda dengan panjang 50 sentimeter;
 - 1 (satu) buah palu kecil berbentuk huruf T;
 - 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 sentimeter;
 - 1 (satu) buah dynamo starter untuk mesin diesel;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris dan 1 (satu) buah kunci pass ukuran 22;
 - 1 (satu) buah tang jepit;
 - 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 sentimeter;
 - 1 (satu) buah rantai besi opanjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah pipa besi warna biru dengan panjang 120 sentimeter;
 - 1 (satu) lembar karun bekas warna kuning;Adalah barang barang bengkel Mahmudi yang Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) set mesin impach air wrench warna hitam ukuran 1 (satu) inchi Terdakwa tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa pada saat menjual barang-barang tersebut Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya lebih dulu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan di wilayah Kendal dan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian mahmudi akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa air impact air nomor nota 051704;
2. 1 (satu) set dongkrak yang terdiri dari dongkrak besar warna hijau tua, pipa dongkrak sepanjang 60 cm;
3. 1 (satu) set alat pres bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60cm;
4. 1 (satu) buah Besi pipa panjang dengan ukuran panjang 132cm diameter 4cm;
5. 2 (dua) buah besi pencongkel roda dengan panjang masing masing 50cm;
6. 1 (satu) buah palu kecil bentuk T;
7. 1 (satu) buah linggis kecil dengan ukuran 30 cm;
8. 1 (satu) unit dinamo stater untuk mesin diesel;
9. 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22;
10. 1 (satu) buah tang jepit;
11. 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 cm;
12. 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter;
13. 1 (satu) buah pipa besi warna biru panjang 120 cm;
14. 1 (Satu) lembar karung bekas warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil dan menjual barang-barang peralatan bengkel milik Mahmudi pada Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bengkel milik Mahmudi yang terletak di pinggir Jalan Raya Semarang-Demak Km 09. Sayung turut Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah karyawan bengkel milik Mahmudi tersebut dan Terdakwa yang menjalankan bengkel tersebut setiap harinya dengan sistem setoran kepada Mahmudi setiap sore harinya;
- Bahwa yang memegang kunci bengkel adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuka dan menutup bengkel setiap harinya jika malamnya Elham tidak dapat menggantikan Terdakwa menjaga bengkel pada malam hari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang peralatan yang ada di bengkel dengan cara memfoto alat Impact merk "Wipro" kemudian memposting foto barang tersebut di akun facebook Terdakwa sampai akhirnya ada yang membeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, disamping itu Terdakwa juga menjual barang-barang peralatan bengkel ke tukang rosok (barang bekas) dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang bengkel tersebut digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang, karaoke dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkelnya Mahmudi sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat mengambil dan menjual alat-alat bengkel, Terdakwa tidak minta ijin Mahmudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mahmudi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif (gabungan) alternatif dan subsiseritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu, dan karena dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa ARI WIBOWO Bin KASWAN, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ARI WIBOWO Bin KASWAN sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki”



(*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bengkel milik Mahmudi yang terletak di pinggir Jalan Raya Semarang-Demak Km 09. Sayung turut Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, terdakwa ARI WIBOWO Bin KASWAN diketahui telah mengambil dan menjual barang-barang peralatan bengkel milik saksi Mahmudi, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mahmudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mahmudi mengalami kerugian kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dipercaya oleh saksi Mahmudi untuk membuka dan menutup bengkel milik saksi Mahmudi tersebut, dan Terdakwa juga memegang kunci dari bengkel tersebut sehingga,



sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil dan menjual barang-barang peralatan bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bengkel milik Mahmudi yang terletak di pinggir Jalan Raya Semarang-Demak Km 09. Sayung turut Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, terdakwa ARI WIBOWO BIN KASWAN telah mengambil dan menjual, barang-barang peralatan bengkel milik saksi Mahmudi, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mahmudi tanpa selaku pemilik bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berstatus sebagai karyawan pada bengkel milik saksi Mahmudi tersebut, Terdakwa dipercaya oleh saksi Mahmudi untuk mengelola bengkel tersebut dengan system setoran setiap sore sesuai dengan pendapatan hari tersebut dan Terdakwa juga yang memegang kunci bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-4" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa air impact air nomor nota 051704;
- 1 (satu) set dongkrak yang terdiri dari dongkrak besar warna hijau tua, pipa dongkrak sepanjang 60 cm;
- 1 (satu) set alat pres bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60cm;
- 1 (satu) buah Besi pipa panjang dengan ukuran panjang 132cm diameter 4cm;
- 2 (dua) buah besi pencongel roda dengan panjang masing masing 50cm;
- 1 (satu) buah palu kecil bentuk T;
- 1 (satu) buah linggis kecil dengan ukuran 30 cm;
- 1 (satu) unit dinamo stater untuk mesin diesel;
- 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22;
- 1 (satu) buah tang jepit;
- 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah pipa besi warna biru panjang 120 cm;
- 1 (Satu) lembar karung bekas warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik saksi MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARI WIBOWO Bin KASWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI WIBOWO Bin KASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa air impact air nomor nota 051704;
 - 1 (satu) set dongkrak yang terdiri dari dongkrak besar warna hijau tua, pipa dongkrak sepanjang 60 cm;
 - 1 (satu) set alat pres bakar roda dalam dan stiknya dengan panjang 60cm;
 - 1 (satu) buah Besi pipa panjang dengan ukuran panjang 132cm diameter 4cm;
 - 2 (dua) buah besi pencongkel roda dengan panjang masing masing 50cm;
 - 1 (satu) buah palu kecil bentuk T;
 - 1 (satu) buah linggis kecil dengan ukuran 30 cm;
 - 1 (satu) unit dinamo stater untuk mesin diesel;
 - 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 22;
 - 1 (satu) buah tang jepit;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas untuk buka roda dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah pipa besi warna biru panjang 120 cm;
- 1 (satu) lembar karung bekas warna kuning;

Dikembalikan kepada MAHMUDI BIN (alm) SUMIRAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yulianto Ariwibowo, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Antonius H.Y. Nugroho, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Dmk.